



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin alias Erwin bin Abdul Asis
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Lelong, Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plp tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DARWIN alias ERWIN bin ABDUL ASIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN alias ERWIN bin ABDUL ASIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dengan No. IMEI 1 : 862302042738077, No. IMEI 2 : 862302042738069 dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760 dengan No. IMEI 1 : 863991062691140, No. IMEI 2 : 863991062691122 dikembalikan kepada saksi korban HALINA Binti HALWANU;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda All New Scoopy Warna Hitam No. Pol DP 6303 TI dikembalikan kepada yang berhak yakni RAHMAYANI;
  - 1 (satu) buah Rompi warna krem dan 1 (satu) buah helm merek Classic warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DARWIN alias ERWIN bin ABDUL ASIS, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 11.30 Wlta atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Jl. Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya Kios Andi Fuad atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dimiliki secara melawan hukum, terhadap saksi korban HALINAH Binti HALWANU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HALINAH Binti HALWANU menjaga toko miliknya (Kios Andi Fuad) kemudian saksi HALINAH Binti HALWANU ke samping rumah untuk membungkus es lalu masuk ke dalam rumah untuk berwudhu dan melaksanakan shalat; pada saat itu terdakwa singgah dan melihat kios saksi HALINAH Binti HALWANU dalam keadaan kosong kemudian terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Realme 3 Pro warna biru nitro Type RMX1851 dengan No. IMEI 1 : 862302042738077, No. IMEI 2 : 862302042738069, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C53 warna emas juara type RMX3760 dengan No. IMEI 1 : 863991062691140, No. IMEI 2 : 863991062691122, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16, selanjutnya terdakwa membawa semua barang tersebut menuju sepeda motor Honda All New Scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI yang terparkit, setelah itu terdakwa mengenakan helm Classic warna ungu seolah-olah terdakwa sedang ngojek penumpang lalu terdakwa membawa semua barang-barang tersebut ke rumah terdakwa;
- Bahwa 2 handphone tersebut terdakwa simpan di bawah Kasur tempat tidur terdakwa dalam keadaan off sedangkan uangnya terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan dan dompetnya terdakwa buang di perjalanan pulang sementara kedua bungkus rokok surya 16 sudah habis diisap oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme 3 Pro warna biru nitro Type RMX1851 dengan No. IMEI 1 : 862302042738077, No. IMEI 2 : 862302042738069, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C53 warna emas juara type RMX3760 dengan No. IMEI 1 : 863991062691140, No. IMEI 2 : 863991062691122, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16, tanpa izin seijin dan sepengetahuan saksi HALINAH Binti HALWANU selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban HALINAH Binti HALWANU mengalami kerugian materil yang di taksir kurang lebih Rp 5.242.000 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HALINA binti HALWANU;

- Bahwa saksi adalah pemilik Handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dan Handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760;
- Bahwa kedua unit handphone milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa kedua unit handphone milik saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di dalam Toko Andi Fuad;
- Bahwa selain 2 (dua) unit handphone, saksi juga kehilangan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16 batang;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet tersebut saksi simpan diatas meja sedangkan 2 (dua) bungkus rokok surya 16 batang tersebut berada didalam etalase jualan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun dari rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian tampak jika pada saat kejadian pelaku yang mengambilnya menggunakan rompi warna krem dan pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI yang setelah ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata yang bersangkutan adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDI MUH. FAUDZI FACHRUL SERI alias ANDI FUAD;

- Bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena diduga telah mengambil handphone milik saksi HALINA binti HALWANU atau saksi korban;
- Bahwa handphone milik saksi korban yang diduga diambil oleh Terdakwa adalah handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX1851 dan handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760;

- Bahwa kedua unit handphone milik saksi tersebut diduga diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di dalam Toko Andi Fuad;

- Bahwa selain 2 (dua) unit handphone, saksi korban juga kehilangan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16 batang yang juga diduga diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet tersebut saksi korban terakhir kali simpan diatas meja sedangkan 2 (dua) bungkus rokok surya 16 batang tersebut berada didalam etalase jualan saksi korban;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa diduga mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, namun dari rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian tampak jika pada saat kejadian pelaku yang mengambilnya menggunakan rompi warna krem dan pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI yang setelah ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata yang bersangkutan adalah terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ADRIANSYAH alias RIYAN bin HARMAEN;

- Bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena diduga telah mengambil handphone yang ada didalam toko milik saksi HALINA binti HALWANU;

- Bahwa handphone yang diduga diambil oleh Terdakwa didalam toko milik saksi korban adalah adalah handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dan handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760;

- Bahwa salah satu dari handphone tersebut adalah milik saksi yakni handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760;

- Bahwa handphone milik saksi berada di toko milik saksi HALINA binti HALWANU karena saksi simpan untuk di cas;

- Bahwa Terdakwa diduga mengambil kedua handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl.





Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di dalam Toko Andi Fuad;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa diduga mengambil handphone milik saksi dan saksi HALINA binti HALWANU, namun dari rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian tampak jika pada saat kejadian pelaku yang mengambilnya menggunakan rompi warna krem dan pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI yang setelah ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata yang bersangkutan adalah terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi GUNAWAN, S.H.

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Wara Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena diduga telah mengambil handphone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dan handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760 di dalam toko milik saksi HALINA binti HALWANU;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di dalam Toko Andi Fuad;
- Bahwa selain 2 (dua) unit handphone, Terdakwa juga diduga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16 batang;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut kami lakukan berdasarkan ciri-ciri Terdakwa serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena telah mengambil Handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dan Handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX3760 yang ada didalam sebuah toko di Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di dalam Toko Andi Fuad;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kedua handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut seorang diri;
- Bahwa selain 2 (dua) unit handphone, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16 batang;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko tersebut menggunakan rompi warna krem dan helm warna ungu dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dan merupakan milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko tersebut dengan berpura-pura sebagai tukang ojek dan setelah Terdakwa berada didalam toko dan karena didalam toko tidak ada orang lain selain Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil kedua unit handphone dan dompet tersebut yang terletak diatas meja sedangkan 2 (dua) bungkus rokok, Terdakwa ambil didalam etalase jualan dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi namun tidak lama berselang, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan menemukan kedua unit handphone tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di dipidana dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dengan No. IMEI 1 : 862302042738077, No. IMEI 2 : 862302042738069;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760 dengan No. IMEI 1 : 863991062691140, No. IMEI 2 : 863991062691122;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda All New Scoopy Warna Hitam No. Pol DP 6303 TI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rompi warna krem dan 1 (satu) buah helm merek Classic warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HALINA binti HALWANU telah kehilangan 1 (satu) unit handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dan saksi ADRIANSYAH alias RIYAN bin HARMAEN telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760;
- Bahwa benar kedua unit handphone tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo tepatnya di dalam Toko Andi Fuad milik saksi HALINA binti HALWANU;
- Bahwa benar selain itu saksi HALINA binti HALWANU juga kehilangan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16 batang;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian tampak jika pada saat kejadian pelaku yang mengambilnya menggunakan rompi warna krem dan pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI yang setelah ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata yang bersangkutan adalah terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pada saat datang ke toko tersebut, Terdakwa menggunakan rompi warna krem dan helm warna ungu dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pada saat datang ke toko tersebut, Terdakwa berpura-pura sebagai tukang ojek dan setelah Terdakwa berada didalam toko dan karena didalam toko tidak ada orang lain selain Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil kedua unit handphone dan dompet tersebut yang terletak diatas meja sedangkan 2 (dua) bungkus rokok, Terdakwa ambil didalam etalase jualan dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi namun tidak lama berselang, Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan menemukan kedua unit handphone tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi HALINA binti HALWANU dan saksi ADRIANSYAH alias RIYAN bin HARMAEN masing-masing mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Darwin alias Erwin bin Abdul Asis, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu benda adalah adanya kesengajaan melakukan suatu perbuatan yang membuat suatu benda diijauhan dari orang yang menguasainya atau memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum adalah suatu tindakan sedemikian rupa yang membuat seseorang memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seperti yang dimiliki oleh pemilik sah dari benda tersebut, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilik benda yang sah;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di dalam Toko Andi Fuad milik saksi HALINA binti HALWANU, di Jl. Tomangambari, Kel. Songka, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo, saksi HALINA binti HALWANU telah kehilangan 1 (satu) unit handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah bungkus rokok surya 16 batang sedangkan saksi ADRIANSYAH alias RIYAN bin HARMAEN telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa dari rekaman CCTV yang ada ditempat kejadian tampak jika pada saat kejadian pelaku yang mengambil barang-barang yang dimaksud menggunakan rompi warna krem dan helm warna ungu dan pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI yang setelah ditangkap oleh pihak kepolisian yakni saksi GUNAWAN, S.H., ternyata yang bersangkutan adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada saat datang ke toko tersebut, Terdakwa menggunakan rompi warna krem dan helm warna ungu dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam dengan No. Pol DP 6303 TI dan Terdakwa juga menerangkan bahwa pada saat datang ke toko tersebut, Terdakwa berpura-pura sebagai tukang ojek dan setelah Terdakwa berada didalam toko dan karena didalam toko tidak ada orang lain selain Terdakwa maka Terdakwa langsung mengambil kedua unit handphone dan dompet tersebut yang terletak diatas meja sedangkan 2 (dua) bungkus rokok, Terdakwa ambil didalam etalase jualan dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan toko tersebut namun tidak lama berselang, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan menemukan kedua unit handphone tersebut pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi HALINA binti HALWANU dan saksi ADRIANSYAH alias RIYAN bin HARMAEN masing-masing mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dengan No. IMEI 1 : 862302042738077, No. IMEI 2 : 862302042738069 dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760 dengan No. IMEI 1 : 863991062691140, No. IMEI 2 : 863991062691122 yang merupakan milik para saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda All New Scoopy Warna Hitam No. Pol DP 6303 TI, 1 (satu) buah Rompi warna krem dan 1 (satu) buah helm merek Classic warna ungu, yang telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya namun oleh karena diantara barang bukti tersebut terdapat barang bukti milik pihak lain yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Honda All New Scoopy Warna Hitam No. Pol DP 6303 TI maka barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada yang berhak dan barang bukti selebihnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Darwin alias Erwin bin Abdul Asis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handpone merek Realme 3 Pro warna Biru Nitro Type RMX1851 dengan No. IMEI 1 : 862302042738077, No. IMEI 2 : 862302042738069;  
Dikembalikan kepada HALINA Binti HALWANU;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C53 warna Emas Juara Type RMX3760 dengan No. IMEI 1 : 863991062691140, No. IMEI 2 : 863991062691122;  
Dikembalikan kepada saksi ADRIANSYAH alias RIYAN bin HARMAEN;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda All New Scoopy Warna Hitam No. Pol DP 6303 TI;  
Dikembalikan kepada RAHMAYANI;
  - 1 (satu) buah Rompi warna krem dan 1 (satu) buah helm merek Classic warna ungu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Irwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. dan Helka Rerung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Irwan, S.H.

Helka Rerung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin